



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA
NOMOR 220 TAHUN 2020
TENTANG
ETIKA KEPENGARANGAN (*AUTHORSHIP*) PUBLIKASI KARYA ILMIAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna menghasilkan karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, maka perlu dibuat etika kepengarangan (*authorship*) yang standar untuk pemublikasian karya ilmiah penulis Universitas Surabaya;
- b. bahwa etika penulisan kepengarangan (*authorship*) tersebut perlu dibuat untuk menjadi acuan moral sesuai baku etika penulis di lingkungan Universitas Surabaya dalam memublikasikan karya ilmiahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Etika Kepengarangan (*Authorship*) Publikasi Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Statuta Universitas Surabaya 2012;
6. Peraturan Yayasan Universitas Surabaya Nomor: 021/PER/YUS/IV/2013 tentang Kekaryawanan;
7. Keputusan Yayasan Universitas Surabaya Nomor: 022/SK/YUS/II/2019 tentang Pengangkatan Sdr. Ir. Benny Lianto Effendy Sabema, M.M.B.A.T. sebagai Rektor Universitas Surabaya Masa Bakti 2019-2023;
8. Keputusan Yayasan Universitas Surabaya Nomor: 054/SK/YUS/V/2019 tentang Perubahan Nama Pada SK Nomor: 022/SK/YUS/II/2019 tentang Pengangkatan Sdr. Ir. Benny Lianto Effendy Sabema, M.M.B.A.T. sebagai Rektor Universitas Surabaya Masa Bakti 2019-2023.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG ETIKA KEPENGARANGAN
(AUTHORSHIP) PUBLIKASI KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SURABAYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penulis adalah karyawan tetap dan mahasiswa di lingkungan Universitas Surabaya dalam menghasilkan karya ilmiah.
2. Karya ilmiah adalah buah pemikiran dan kerja akademik seseorang dan atau sekelompok orang yang ditelaah secara ilmiah untuk kepentingan diseminasi penelitian.
3. Publikasi ilmiah adalah tindakan menyebarluaskan karya ilmiah melalui media komunikasi ilmiah baik cetak maupun elektronik, seperti: jurnal, buku, laporan penelitian, makalah, prosiding, dan poster konferensi.
4. Dosen Pembimbing adalah dosen yang membimbing mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir.
5. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang harus disusun oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen sebagai persyaratan kelulusan yang dapat berupa skripsi, tesis, dan disertasi.
6. Etika adalah perihal hak dan kewajiban moral yang menjadi norma seseorang atau kelompok dalam berperilaku.
7. Kepengarangan (*authorship*) adalah perihal tata aturan tentang hak kepengarangan dan tanggung jawab penulis, pencantuman penulis, dan penulisan urutan nama penulis dalam sebuah karya ilmiah.
8. Hak kepengarangan adalah ketentuan tentang sejauh mana kontribusi seorang penulis sehingga berhak dimasukkan sebagai penulis dari suatu karya ilmiah.

Pasal 2

Etika kepengarangan diatur dengan tujuan agar ada panduan etika secara tertulis dan resmi yang mengatur kebijakan penulisan kepengarangan dalam karya ilmiah di lingkungan Universitas Surabaya, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan solusi jika di kemudian hari terjadi kesalahpahaman atau perselisihan.

Pasal 3

Yang diatur dalam etika kepengarangan ini adalah:

1. Penulis publikasi karya ilmiah untuk tugas akhir mahasiswa;
2. Penulis publikasi karya ilmiah yang bukan untuk tugas akhir mahasiswa.



BAB II KEPENGARANGAN

Bagian Kesatu Jenis, Hak, dan Tanggung Jawab Kepengarangan

Pasal 4 Jenis-Jenis Kepengarangan

1. Kepengarangan pada sebuah karya ilmiah terdiri atas:
 - a. Penulis pertama adalah penulis yang disebut pertama pada karya ilmiah.
 - b. Penulis pendamping adalah penulis kedua dan seterusnya yang berkontribusi dalam karya ilmiah.
 - c. Penulis utama adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi pada karya ilmiah.
 - d. Penulis korespondensi adalah penulis yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap korespondensi terkait publikasi karya ilmiah.
2. Jenis kepengarangan berikut ini wajib dihindari dalam pencantumannya sebagai penulis:
 - a. *Honorary authorship* yang terdiri atas:
 - i) *Guest author*, yakni seseorang yang tidak berkontribusi dalam penelitian maupun penulisan naskah namun dimasukkan sebagai penulis dengan harapan meningkatkan penerimaan naskah di jurnal yang dituju;
 - ii) *Gift author*, yakni seseorang yang diberi ‘hadiyah’ sebagai penulis karena jabatannya;
 - iii) *Prestige author*, yakni seseorang yang ditambahkan dalam penulis karena seseorang tersebut sudah terkenal dalam bidang keilmuannya, atau sering menulis pada jurnal yang dituju.
 - b. *Ghost authorship*, yakni seseorang yang membantu proses penulisan naskah dan berkontribusi secara bermakna namun tidak dituliskan namanya dalam kepengarangan.
 - c. Pemberian hak kepengarangan kepada tokoh, penyandang dana, pemberi sambutan, pemimpin unit kerja, pengelola program/proyek atau sejenisnya sebagai bentuk penghormatan. Pengakuan terhadap kontribusi ketokohan dan kesenioran seseorang yang tidak memberikan sumbangsih intelektual bermakna dapat disampaikan dalam bentuk ucapan terima kasih (*acknowledgements*).

Pasal 5 Hak dan Tanggung Jawab Kepengarangan

1. Seseorang dianggap memiliki hak kepengarangan dalam sebuah karya ilmiah apabila memiliki kontribusi yang bermakna secara akademis dalam hal:
 - a. terlibat dalam menyiapkan dan menyusun rancangan penelitian; dan/atau
 - b. mengumpulkan data; dan/atau
 - c. menganalisis dan menginterpretasikan data; dan/atau
 - d. terlibat dalam menyusun, merevisi, dan menuntaskan penulisan naskah publikasi; dan/atau
 - e. peran lain yang relevan secara ilmiah



2. Seseorang yang memiliki hak kepengarangan bertanggung jawab atas:
 - a. keakuriasan dan keintegritas penulisan karya ilmiah; dan
 - b. melakukan *proofread* serta memberikan persetujuan atas naskah yang akan dipublikasikan.

Bagian Kedua Pencantuman Urutan Penulis dan Nama Institusi

Pasal 6

Urutan penulis dalam susunan kepengarangan disepakati sendiri antar-penulis, disesuaikan dengan kontribusinya pada karya ilmiah tersebut. Penulis pertama ditulis di urutan kesatu, penulis pendamping ditulis di urutan kedua, dan seterusnya.

Pasal 7

Pencantuman urutan nama penulis pada karya ilmiah mahasiswa dalam rangka publikasi tugas akhir diatur sebagai berikut.

1. Publikasi karya ilmiah yang secara dominan merupakan hasil penelitian mahasiswa tunggal dengan bimbingan dosen, maka karya yang dipublikasikan harus mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan nama dosen pembimbing sebagai penulis pendamping. Nama dosen dapat dipertimbangkan sebagai penulis pertama dalam hal dosen melakukan pengayaan secara masif terhadap data-data yang dihasilkan mahasiswa, sehingga hasil penelitian mahasiswa tidak mendominasi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan.
2. Dalam hal penulisan publikasi karya ilmiah hasil rangkuman dosen terhadap (beberapa) penelitian mahasiswa yang merupakan bagian dari payung penelitian dosen pembimbing, maka nama dosen dapat dipertimbangkan sebagai penulis pertama dalam hal tidak seorangpun dari mahasiswa tersebut menyumbang peran dan/atau data secara dominan dalam karya ilmiah tersebut dibandingkan mahasiswa lainnya.
3. Penulisan publikasi karya ilmiah hasil penelitian mahasiswa yang dilakukan oleh dosen pembimbing, maka dosen pembimbing dapat menjadi penulis pertama dengan syarat:
 - (a) mahasiswa sudah dinyatakan lulus minimal 2 (dua) tahun;
 - (b) tugas akhir mahasiswa belum pernah dipublikasikan;
 - (c) kesamaan tekstual dengan tugas akhir maksimal 25%, di luar pustaka acuan;
 - (d) perbedaan tekstual bukan berupa pengalihbahasaan.

Pasal 8

Pencantuman urutan nama penulis pada karya ilmiah bukan dalam rangka publikasi tugas akhir diatur sebagai berikut.

1. Publikasi karya ilmiah atas hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh perorangan secara mandiri, maka penulis pertama adalah penulis itu sendiri.
2. Publikasi karya ilmiah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka urutan kepengarangan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6.



Pasal 9

1. Setiap dosen dan mahasiswa wajib mencantumkan nama lembaga “Universitas Surabaya” (Ind) atau “University of Surabaya” (Eng); dan/atau “Politeknik Ubaya” (Ind) atau “Polytechnic of Ubaya” (Eng) dalam publikasi karya ilmiahnya.
2. Apabila dosen sedang bertugas atau studi di institusi lain yang tidak mengizinkan penulisan nama Universitas Surabaya atau Politeknik Ubaya dalam publikasi karya ilmiahnya selama melakukan tugas atau studi tersebut, maka dosen diharapkan memberikan apresiasi kepada lembaga dengan mencantumkan ucapan terima kasih kepada Universitas Surabaya atau Politeknik Ubaya.

Bagian Ketiga Pemberian Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgements*)

Pasal 10

1. Ucapan terima kasih (*acknowledgements*) diberikan kepada:
 - a. Orang yang ikut berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan penelitian dan penulisan karya ilmiah namun tidak termasuk dalam kriteria penulis, seperti editor, pemberi dana, pengumpul data, teknisi laboratorium, dan lain-lain.
 - b. Seseorang yang karena ketokohan atau keseniorannya memberikan kontribusi namun tidak bermakna secara intelektual.
 - c. Lembaga/institusi/perorangan penyandang dana.
2. Ucapan terima kasih pada publikasi karya ilmiah tidak diberikan untuk kepentingan atau hal-hal yang bersifat emosional dan pribadi, seperti anggota keluarga, kerabat, saudara, sahabat, dan lain-lain.

BAB III PENUTUP

Pasal 11

1. Apabila di kemudian hari ada permasalahan dalam urutan kepenggarangan karya ilmiah tersebut, maka permasalahan diselesaikan secara mufakat dan kekeluargaan sesuai kesepakatan para penulis.
2. Apabila terjadi sengketa karena pelanggaran terhadap kesepakatan tentang kepenggarangan yang tidak bisa diselesaikan secara mufakat di antara para penulis, maka penyelesaian dilakukan oleh komisi etik di tingkat Fakultas/Politeknik atau Universitas.



Pasal 12

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali serta dilakukan perbaikan seperlunya apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki di kemudian hari.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 April 2020

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,



R.H. BENNY LIANTO, M.M.B.A.T.

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Surabaya;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Dekan Fakultas/Direktur Politeknik di Lingkungan Universitas Surabaya;
4. Ketua Departemen MIPA/MKU;
5. Direktur Sumberdaya Manusia;
6. Direktur Perpustakaan;
7. Manajer Sekretariat Rektorat - Pusat Arsip & Museum (asli).